PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751-7055231 – 445154 – 445154 Fax. 445231 PADANG
Website: http\\dlh.sumbarprov.go.id Email ; dlh@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 660/06.A/SK/PSLB3PK/DLH - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan upaya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diakibatkan oleh kegiatan penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemusnahan, penimbunan, penguburan dan pemanfaatan;

b. bahwa kondisi saat ini masih marak kegiatan pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim pembinaan dan Pengawasan pengelolaan limbah B3, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 dan 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
14. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan verifikasi pengelolaan limbah B3 ke usaha/kegiatan bersama dengan instansi pengelola lingkungan hidup dan instansi teknis terkait Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;

b. melakukan pembinaan terhadap kinerja institusi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah B3 ;

c. mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil dari verifikasi dan menyusun rencana pengendalian dan pemulihan lingkungan; dan

d. menyusun laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 tahun 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 8 Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir.SITI AISYAH,M.Si.
Pembina Utama Tk I
NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NOMOR : 660/06.A/SK/PSLB3PK/DLH-2019

TANGGAL : 8 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
2	Ketua	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
3	Sekretaris	Kasi Pengelolaan Limbah B3
4	Anggota	Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir.SITI AISYAH,M.Si.
Pembina Utama Tk I
NIP. 19670928 199203 2 002